

Analisis Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum dan Efektivitas Program Diversi di Indonesia

Diendha Fahira Mayliyanti^{1*}, Uut Rahayuningsih², Ryo Jauhari Saputra³, M. Inzaghi Wahyu Ramadhan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

*Korespondensi penulis: inzaghiwahyu008@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the contributing factors that lead children to come into conflict with the law and to evaluate the effectiveness of diversion programs in reducing recidivism among juvenile offenders. Using a socio-legal approach and qualitative method, data were collected through literature review, interviews with law enforcement officers and community counselors, and direct observation of diversion implementation in several regions. The findings indicate that the causes of juvenile delinquency are multifaceted, including social, economic, psychological, educational, and media-related influences. Diversion programs, when implemented holistically and based on restorative justice principles, have proven effective in reducing recidivism rates. Nevertheless, several challenges persist, such as limited understanding of restorative justice among legal practitioners, inadequate facilities, and societal stigma against children in conflict with the law. Therefore, a collaborative and continuous effort is needed to enhance the quality of diversion practices, strengthen regulations, improve infrastructure, and increase community involvement to establish a juvenile justice system that prioritizes the best interests of the child.*

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Recidivism, Socio-Legal.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum serta menilai efektivitas program diversi dalam menurunkan tingkat rekidivisme anak pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal dengan teknik analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, wawancara dengan aparat penegak hukum dan pembimbing kemasyarakatan, serta observasi terhadap pelaksanaan diversi di beberapa wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum sangat beragam, antara lain lingkungan sosial, ekonomi, psikologis, pendidikan, dan pengaruh media. Program diversi, apabila diterapkan secara holistik dan berbasis keadilan restoratif, terbukti efektif dalam menekan angka rekidivisme. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas, serta stigma masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk meningkatkan kualitas implementasi diversi demi tercapainya sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Rekidivisme, Sosio-Legal.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan kedudukan yang setara sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan dalam aspek hukum (Anward & Widodo, 2020). Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak anak juga ditegaskan melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Meski demikian, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya dalam perkara pidana, terus mengalami peningkatan (Waluyadi dkk., 2024). Sistem peradilan pidana anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan hukum dan perlindungan anak saat ini. Oleh sebab itu, Undang-Undang tersebut kemudian digantikan oleh SPPA yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif serta mendorong penyelesaian perkara anak melalui pendekatan diversi di luar jalur peradilan formal.

Diversi menjadi pendekatan yang krusial dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan serta memberikan peluang untuk memperbaiki diri tanpa harus membawa beban stigma (Mashendra, 2017). Namun demikian, sejauh mana diversi efektif dalam menekan angka residivisme anak masih menjadi persoalan yang perlu ditelaah. Keberhasilan pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti implementasi kebijakan yang konsisten, peran serta para pemangku kepentingan, keterlibatan keluarga, hingga ketersediaan layanan rehabilitasi yang memadai (Putri & Subroto, 2023). Dalam konteks ini, efektivitas program diversi menjadi hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Diversi, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang cenderung memunculkan stigma sosial dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis mereka, memberikan peluang bagi anak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah secara lebih konstruktif dan rehabilitative (Alhakim, 2022). Salah satu komponen utama dalam pelaksanaan diversi adalah keterlibatan keluarga, yang berperan vital dalam memberikan dukungan emosional dan pembinaan pasca-diversi (Mukaffah dkk., 2022). Keluarga tidak hanya menjadi tempat perlindungan, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat membantu anak untuk menyesuaikan perilaku dan kembali ke kehidupan sosial yang lebih positif.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam menyukseskan proses diversi ini. Program-program yang melibatkan masyarakat dalam memberikan pendampingan kepada anak pelaku tindak pidana dapat meningkatkan keberhasilan diversi. Misalnya, keterlibatan pihak sekolah dalam memberikan kesempatan rehabilitasi atau pembinaan nilai-nilai positif kepada anak juga dapat meminimalisir risiko terjadinya perilaku menyimpang di masa depan. Program ini tidak hanya berfokus pada anak,

tetapi juga berusaha mengubah lingkungan yang berpotensi mendukung atau memperburuk perilaku anak.

Namun, meskipun diversi memiliki potensi untuk mengurangi angka rekidivisme, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum meratanya pemahaman tentang prinsip-prinsip diversi di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Beberapa pihak masih melihat diversi sebagai sebuah langkah yang tidak cukup tegas dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, padahal tujuan utama dari diversi adalah untuk memberikan kesempatan bagi anak agar tidak terjebak dalam sistem peradilan pidana yang dapat merusak masa depannya. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya diversi bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait perlu dilakukan secara lebih intensif.

Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas diversi adalah kualitas layanan rehabilitasi yang tersedia bagi anak yang terlibat dalam proses diversi. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari psikoterapi, pendidikan alternatif, hingga pembinaan keterampilan hidup yang dapat meningkatkan kualitas hidup anak setelah mereka menjalani proses diversi (Anshari dkk., 2021). Tanpa adanya layanan rehabilitasi yang memadai, tujuan dari diversi untuk mengurangi angka rekidivisme bisa jadi tidak tercapai, karena anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan yang tepat cenderung akan mengulangi kesalahan yang sama.

Keberhasilan sistem diversi juga bergantung pada seberapa baik koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan anak (Riyadi, 2023). Tanpa adanya kerja sama yang sinergis, sistem ini akan sulit berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan diversi serta meningkatkan kapasitas para aparat penegak hukum dan lembaga sosial untuk memberikan pembinaan yang optimal

Penting juga untuk menilai dampak jangka panjang dari program diversi terhadap penurunan angka rekidivisme. Meskipun studi dan data awal menunjukkan adanya penurunan dalam angka residivisme anak yang terlibat dalam diversi (Edin dkk, 2025). Oleh karena itu perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai sejauh mana efektivitas program diversi dalam menurunkan angka rekidivisme pada anak pelaku tindak pidana serta faktor-faktor yang turut memengaruhinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif, karena berupaya memahami efektivitas program diversi tidak hanya dari segi norma hukum, tetapi juga implementasinya dalam masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah, serta wawancara dengan aparat penegak hukum, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan diversi. Selain itu, observasi langsung terhadap proses diversi di beberapa wilayah juga dilakukan untuk mendalami praktik lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mereduksi data, menyajikan informasi dalam bentuk naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan yang muncul dalam konteks penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan individu yang belum berusia 18 tahun dan terlibat dalam sistem hukum pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Istilah ini menggantikan istilah "anak nakal" yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai penjahat, karena terdapat banyak faktor eksternal dan internal yang memengaruhi tindakan tersebut (Marlina, 2009).

Secara umum, tindakan anak yang menyebabkan mereka berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan dalam dua jenis:

- a. Status Offense, yaitu perilaku yang dianggap melanggar hukum hanya karena dilakukan oleh anak-anak, seperti membolos sekolah, melanggar jam malam, atau kabur dari rumah.
- b. Juvenile Delinquency, yaitu perilaku menyimpang yang jika dilakukan oleh orang dewasa juga tergolong kejahatan, seperti pencurian, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba.

Faktor-faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum sangat kompleks dan saling berkaitan, meliputi:

1) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang berpengaruh besar terhadap perilaku anak. Anak yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, kekerasan domestik, atau kurangnya pengawasan orang tua berpotensi tinggi untuk

melakukan tindak pidana. Peer group atau kelompok teman sebaya juga sangat berperan dalam pembentukan perilaku anak, termasuk dalam penyimpangan sosial.

2) Faktor Ekonomi dan Sosial

Kemiskinan dan ketimpangan sosial menyebabkan banyak anak harus bekerja atau bertahan hidup sendiri. Tekanan ekonomi dapat mendorong anak untuk mencuri, menjual narkoba, atau terlibat dalam kegiatan ilegal lainnya sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi. Tidak jarang anak-anak dari keluarga yang mengalami disfungsi ekonomi menjadi sasaran eksploitasi oleh orang dewasa atau kelompok kriminal.

3) Faktor Psikologis

Usia anak-anak adalah masa transisi perkembangan emosi dan mental yang belum stabil. Anak yang mengalami trauma, kekerasan, atau memiliki gangguan mental lebih rentan melakukan tindakan menyimpang. Kepribadian labil, kurangnya kontrol diri, dan belum matangnya kesadaran hukum menjadi pemicu utama penyimpangan perilaku. Anak juga cenderung bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum atas perbuatannya.

4) Faktor Pendidikan

Kegagalan sistem pendidikan dalam membina karakter anak juga dapat menjadi penyebab anak melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan moral, keteladanan guru, dan minimnya dukungan sekolah dalam menangani perilaku bermasalah dapat memperburuk kondisi anak. Anak yang tidak mendapatkan pengawasan dan bimbingan di sekolah akan lebih mudah terjerumus dalam pergaulan bebas atau kelompok yang menyimpang.

5) Faktor Media dan Teknologi

Paparan terhadap media digital dan tontonan yang mengandung unsur kekerasan serta pornografi tanpa kontrol dapat membentuk persepsi keliru pada anak tentang nilai dan norma sosial (Soekanto, 2008). Media sosial juga dapat menjadi medium penyebaran pengaruh negatif seperti ajakan kekerasan, cyberbullying, atau provokasi ke arah tindak pidana.

Efektivitas Program Diversi dalam Mengurangi Rekidivisme

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana (Amshori, 2007). Tujuan utama diversi adalah menghindarkan anak dari proses hukum yang berpotensi merusak perkembangan psikologis dan sosialnya.

Dengan pendekatan keadilan restoratif, diversi memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara damai, dengan hasil akhir yang bersifat pemulihan, bukan penghukuman. Efektivitas program diversi dalam mengurangi tingkat rekidivisme anak pelaku tindak pidana sangat tergantung pada sejumlah faktor:

Desain Program yang Holistik dan Responsif

Program diversi yang baik harus mempertimbangkan kondisi individu anak, termasuk usia, jenis kelamin, jenis pelanggaran, dan latar belakang sosial. Diversi tidak dapat disamaratakan, melainkan harus bersifat personal dan berbasis kebutuhan (Afandi, 2016). Misalnya, anak yang melakukan pencurian karena tekanan ekonomi harus mendapatkan pendekatan yang berbeda dengan anak yang melakukan kekerasan karena pengaruh lingkungan pertemanan.

Pendekatan Keadilan Restoratif

Diversi mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yaitu mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk membahas akibat perbuatan anak dan mencari solusi bersama (Chandra dkk., 2020). Melalui mediasi, musyawarah, dan kesepakatan, anak didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Keadilan restoratif memberi ruang bagi proses refleksi dan pemulihan emosi baik dari pihak pelaku maupun korban.

Dukungan Sosial dan Keluarga

Keluarga memiliki peran sentral dalam keberhasilan diversi. Anak yang memiliki keluarga yang suportif dan terlibat dalam proses pemulihan akan lebih mudah direhabilitasi. Sebaliknya, anak dari keluarga disfungsional cenderung mengalami kesulitan dalam menjalani proses diversi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan diversi, penting untuk melibatkan keluarga secara aktif dalam proses pemulihan.

Kerjasama Antar Lembaga

Diversi yang efektif membutuhkan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), sekolah, lembaga sosial, dan masyarakat. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan anak mendapat dukungan berkelanjutan. Bentuk kerjasama ini termasuk pelibatan pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan pendamping hukum untuk memastikan keadilan terpenuhi.

Pemantauan dan Evaluasi

Keberhasilan diversi harus diukur dengan indikator konkret, seperti tingkat keberulangan tindak pidana (rekidivisme), kepuasan korban, serta peningkatan perilaku positif anak. Monitoring jangka panjang penting untuk mengetahui dampak program secara menyeluruh. Pemantauan juga berfungsi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pengembangan program rehabilitasi ke depan (Mulyadi, 2014).

Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Diversi

Meski memiliki banyak keunggulan, pelaksanaan diversi tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif. Banyak pihak masih menganggap bahwa penghukuman adalah solusi terbaik, sehingga pendekatan diversi sering kali dianggap lunak atau tidak efektif.
- 2) Stigma sosial terhadap ABH, yang menghambat reintegrasi anak ke masyarakat. Anak yang telah menjalani diversi sering masih dipandang negatif, sehingga mengalami kesulitan dalam kembali ke sekolah atau komunitas.
- 3) Fasilitas dan infrastruktur yang belum memadai, seperti ruang pemeriksaan anak, tenaga pendamping profesional, dan tempat rehabilitasi. Kurangnya dukungan fasilitas membuat pelaksanaan diversi menjadi tidak optimal.
- 4) Belum meratanya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam implementasi diversi. Tidak semua polisi, jaksa, dan hakim mendapatkan pelatihan khusus tentang prinsip dan teknis pelaksanaan diversi.

Selain itu, keberhasilan diversi juga sangat tergantung pada komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pelaksanaan SPPA secara konsisten. Penyediaan anggaran, pembentukan unit-unit layanan ramah anak, serta pelibatan lembaga swadaya masyarakat dalam program rehabilitasi juga menjadi elemen penting.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum sangat beragam dan kompleks, meliputi faktor lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, psikologis, hingga pengaruh media dan teknologi. Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat langsung dilabeli sebagai pelaku kejahatan karena pada dasarnya mereka adalah korban dari sistem sosial yang tidak mendukung tumbuh kembang secara sehat.

Dalam konteks ini, program diversi hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan restoratif.

Diversi terbukti memiliki efektivitas dalam mengurangi tingkat rekidivisme di kalangan anak pelaku tindak pidana jika dilaksanakan secara tepat, berbasis kebutuhan anak, serta melibatkan berbagai pihak termasuk keluarga, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Kendati demikian, pelaksanaan diversi masih menghadapi tantangan serius seperti kurangnya pemahaman aparat terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan fasilitas, serta stigma masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan demikian, perlu adanya upaya kolaboratif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan diversi, termasuk penguatan regulasi, pelatihan aparat, penyediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, F. (2016). Problematika pelaksanaan *diversi* dalam penyidikan pidana dengan pelaku anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19–34.
- Alhakim, A. (2022). Diversion as a legal concept that is equitable for children in Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147–157.
- Amshori, I. (2007). *Perlindungan anak menurut perspektif Islam*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Anshari, et al. (2021). Efektivitas penerapan konsep *diversi* dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak (Telaah yuridis empirik terhadap kasus delinkuensi anak di Pengadilan Negeri Pontianak). *Res Judicata*, 4(1), 99–114.
- Anward, B., & Widodo, S. (2020). Kebijakan penerapan *diversi* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice*. *Jurnal De Facto*, 7(1), 38–59.
- Chandra, A., Baharuddin, H., & Djanggih, H. (2020). Pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam penerapan *diversi* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(1), 88–100.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Gramedia.
- Edin, E., Shofiana, A., & Indar, J. (2025). The effectiveness of *restorative justice* in resolving juvenile criminal offenses in Indonesia. *HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 917–936.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak*. KPPPA.

- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (CRC). (1990). Dokumen Resmi Pemerintah Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Mukaffah, Z., Alizon, J., & Basir. (2022). Efektivitas *diversi* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 82–96. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/60>
- Putri, N. D., & Subroto, M. (2023). Konsep *diversi* sebagai realisasi dari *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan alternatif dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 7(3).
- Riyadi, R. (2023). *Diversi dalam kerangka restorative justice pada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum*. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(9), 894–902. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.722>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2002). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. (1979). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32*.
- Waluyadi, Muslikhah, & Mariana, M. (2024). Failure of *diversion* and fulfillment of the best interests of children in conflict with the law. *Pandecta Research Law Journal*, 19(2).